

**AKIBAT HUKUM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER
YANG TIDAK MENCANTUMKAN SEKUTU KOMANDITER**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

Ela Maria Fransisca

02012681418043

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**


**AKIBAT HUKUM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER
YANG TIDAK MENCANTUMKAN SEKUTU KOMANDITER**

Ela Maria Fransisca

02012681418043

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
dan Dinyatakan Lulus
Palembang, April 2018**

Pembimbing I,



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001**

Pembimbing II,



**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui :

Dekan



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ela Maria Fransisca

NIM : 02012681418043

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,



Ela Maria Fransisca
02012681418043

MOTTO :

“Hidup ini adalah kesempatan jangan sia-siakan waktu yang telah diberikan oleh tuhan agar hidup ini dapat berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang”

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta | Keluarga besarku tersayang | Kedua Dosen Pembimbing yang kubanggakan | Sahabat-sahabatku | Almamater yang kubanggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I Tesis. Terima Kasih dan salam hormat atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan.
8. Dr.Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II Tesis yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan.
9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Almarhum papi Kurniawan Ongko dan Almarhumah Mami Morita Budiman yang telah menjadi pendoa bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, April 2018
Peneliti,

Ela Maria Fransisca
02012681418043

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul **“Akibat Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer Yang Tidak Mencantumkan Sekutu Komanditer”**, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, April 2018
Peneliti,

Ela Maria Fransisca
02012681418043

ABSTRAK

Dalam perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia saat ini bentuk usaha Perseroan Komanditer (CV) banyak dipakai oleh pengusaha skala kecil dan menengah. Perseroan Komanditer (CV) bisa disebut perusahaan kedua terbesar setelah perusahaan perseorangan yang memberikan kontribusi bagi perekonomian. Ironisnya perlindungan hukum terhadap Perseroan Komanditer (CV) masih minim, bahkan pengusaha kurang paham makna Perseroan Komanditer (CV) sebagai badan usaha, maka masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata ialah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks di Indonesia Maka pembuatan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer CV harus memiliki kepastian hukum yaitu dengan dokumen-dokumen/surat yang dibuatnya tersebut, keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatanganya segel (capnya), memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak cacatnya memuat surat perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang.

Permasalahan yang dibahas,yaitu: Akibat Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang tidak Mencantumkan Sekutu Komanditer.


Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan.

Kesimpulan dari akibat Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang tidak mencantumkan sekutu Komanditer salah satunya akta pendirian


CV tersebut telah menyimpang dari ciri khas pendirian perseroan yang berbentuk CV sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHD dan juga dapat menghambat para pihak (pesero) apabila hendak mengajukan permodalan dari pihak ketiga (Bank) guna menjalankan kegiatan usahanya, maka akta pendirian tersebut akan ditolak dan para pesero dianjurkan untuk membuat perubahan dengan memasukkan pesero Komanditer dalam akta CV harus dilakukan pengawasan agar Notaris menegakkan tugas jabatannya dalam rangka pembuatan akta otentik bukan hanya budaya copy paste, seorang Notaris harus mengerti tentang akta yang dibuatnya, masyarakat wajib dilindungi jika terjadi pelanggaran hukum oleh Notaris. Selain itu, penerapan sanksi perdata, pidana, dan administratif juga harus ditegakkan kepada Notaris yang jelas-jelas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.penerapan Kode Etik Profesi yang tegas bagi Notaris dalam menjalankan fungsi sosialnya, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan moral yang baik, serta menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya.

Kata kunci : Perseroan Komanditer, akta Perseroan, Notaris, sekutu Komanditer

Pembimbing I,



Dr. M. Syafuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II,


Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nasrjana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001

ABSTRACT

In recent development of economy and trade in Indonesia, limited partnership (LP) is a common form of business used by middle and small scale business. It is the form of company with the biggest contribution toward economy after sole proprietorship. Ironically, it is not very strongly protected by law and businesspeople do not fully understand what entails limited partnership (LP) as a business entity. Therefore, the developing community requires a certainty in public service sectors. One of professions offering service in law field, civil law in particular, is notary. It is an official appointed by the government to help the public in creating contracts or agreements. In dealing with a more complex economic development in Indonesia, the establishment of a limited partnership (LP) is required to have a legal certainty with its legal document with a strong and trusted seal from a professional.



This study discusses the legal consequences of a deed of incorporation of a limited partnership (LP) which does not list the limited partners.

It is a legal empirical study which uses secondary data and later with primary data in the field the results of which are expected to answer the problem.

It is concluded that the non listing of limited partners in the deed of incorporation of a limited partners is a deviation from the characteristics of that business entity as stipulated in chapter 19 of Indonesian Commercial Code (KUHD). It can also hamper the partners in their proposal for capital from the third party (Bank) to run the business. This deed is rejected and the partners are suggested to amend it by listing the limited partners. Supervision is required to enforce a notary office in creating an authentic deed, not a copy paste from previous deed. He is also required to understand the deed he created and the


public needs to be protected from law violation by him, either criminal or administrative as stipulated in the regulation of Notary Office. The strict application of profession code of ethics can encourage a notary to act with integrity and high moral.


Key Words: limited partnership, deed of incorporation, notary, limited partners

This is a true and correct translation of the copied document.
For Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University,


Bambang A. Loeneto, M.A., Ph.D.



Pembimbing I.

Dr. M. Syafuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II.

Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori.....	11
1. Grand Theory	12
a. Fungsi Filosofis Kontrak	15
b. Fungsi Yuridis Kontrak	19
c. Fungsi Ekonomis Kontrak	20
2. Middle Range Theory	23
3. Applied Theory	26
E. Penjelasan Konseptual	30
F. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian	33
a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)	34
b. Pendekatan Kasus (case approach)	34
c. Pendekatan Analitis	34

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	34
a. Bahan Hukum Primer	35
b. Bahan Hukum Sekunder	35
c. Bahan Hukum Tertier	35
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	36
a. Studi Kepustakaan	36
b. Penelitian Lapangan	36
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	38
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	39
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	40
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERANAN NOTARIS DAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA OTENTIK	41
A. Tinjauan Umum Notaris	41
1. Sejarah Notaris	41
2. Notaris Sebagai Pejabat Umum	43
3. Kewenangan dan Kewajiban Notaris	47
4. Kode Etik Profesi Notaris	51
B. Ketentuan Hukum Akta Notaris	53
1. Pengertian dan Karakteristik Akta	53
2. Jenis dan Fungsi Akta	55
3. Akta Notaris sebagai Akta Otentik	62
4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	66
BAB III PENERAPAN PROSEDUR PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER (CV) DALAM PRAKTEK HUKUM PERUSAHAAN	72
A. Perseroan Komanditer (<i>Commanditer Venootschap</i>) .	72
1. Sejarah Perseroan Komanditer / <i>Commanditer Venootschap (CV)</i>	72
2. Perseroan Komanditer (CV) Sebagai Suatu Badan Usaha	78
B. Prosedur Pembuatan Akta Pendirian Perseroan	85

	Komanditer (CV) dalam Praktek Hukum Perusahaan.....	
	1. Pendirian Perseroan Komanditer (CV) Secara Lisan.	85
	2. Prosedur Pembuatan Akta Perseroan Komanditer (CV) dalam Praktek Hukum Perusahaan	87
	3. Penerapan Pembuatan Akta CV dalam Praktek Hukum Perusahaan.....	97
BAB IV	AKIBAT HUKUM AKTA PERSEROAN KOMANDITER YANG TIDAK MENCANTUMKAN SEKUTU KOMANDITER	103
	A. Akta Perseroan Komanditer Yang Tidak Mencantumkan Sekutu Komanditer	103
	1. Penyimpangan Terhadap Aturan Hukum Perseroan Komanditer (CV)	103
	2. Akta Kehilangan Otentisitas.....	108
	3. Akta Kehilangan Nilai Pembuktian	112
	B. Akibat Hukum Akta Perseroan Komanditer yang tidak mencantumkan Sekutu Komanditer	114
	1. Kebatalan Akta Notaris.....	114
	2. Penangguhan Kerjasama Oleh Pihak Ketiga.....	120
BAB V	UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN TERHADAP AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER YANG TIDAK MENCANTUMKAN SEKUTU KOMANDITER	124
	A. Upaya Pencegahan Terhadap Penyimpangan Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV)	124
	1. Notaris Sebagai Pejabat Umum	124
	2. Upaya Pencegahan Terhadap Penyimpangan Akta Pendirian Komanditer (CV).....	126

B. Upaya Penyelesaian Terhadap Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang Tidak Mencantumkan Sekutu komanditer.....	129
1. Gugatan Perdata	129
2. Pembuatan Akta Perubahan	132
BAB VI PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia mengakibatkan makin banyak persoalan yang timbul di masyarakat, karena setiap orang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupun dengan badan usaha memerlukan uang untuk membiayai kegiatan usahanya, namun adakalanya mereka tidak mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk membiayai kegiatan usahanya tersebut.

Bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu dari pemerintah Belanda. Diantaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian masih digunakan dengan nama aslinya dan belum diubah pemakaiannya seperti *Maatschap*(Persekutuan Perdata), Firma disingkat Fa, dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau yang disingkat CV. Sementara itu, nama yang sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*.¹

Perusahaan dalam bentuk *Commanditaire Vennootschap* (untuk selanjutnya disebut CV) adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang

¹I.G. Rai Widjaya, 2005, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Bekasi : Kesaint Blanc, hlm.1.

secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieter*), dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD).² Keberadaan CV dalam lalu lintas bisnis telah dikenal masyarakat, terutama masyarakat pengusaha, sebagai salah satu bentuk badan usaha. Dasar pengaturan CV dalam KUHD tidak diatur secara khusus/tersendiri sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata (*Maatschap*), namun beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi CV dapat diberlakukan terhadap pasal-pasal mengenai persekutuan firma maupun persekutuan perdata. Ketentuan CV terdapat pada pasal 19, 20, 21 dan pasal 32 KUHD.³

Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD yang mengatur tentang Firma jika dikaji lebih jauh, jelaslah bahwa CV adalah Firma dengan bentuk khusus.⁴ Kekhususannya itu terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada Firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut *firmant*,

²I.G. Rai Widjaya, 2007, *Hukum Perusahaan*, cet. 7, Bekasi : Kesaint Blanc, hlm. 51.

³ Pasal 19-21 dan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) :

Pasal 19 : Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Pasal 20 : Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. (KUHD 19-21.)

Pasal 21 : Persero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu. (Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.)

Pasal 32 : Apabila perseroan itu dibubarkan, maka para persero yang tadinya berhak mengurusnya, harus dibereskan segala urusan dari bekas perseroan itu atas nama firma yang sama, kecuali dalam persetujuan telah ditentukan lain, atau sekalian persero (tak termasuk didalamnya para pesero pelepas uang) atas pemungutan suara orang demi orang dengan jumlah suara terbanyak telah mengangkat seorang pemberes lain. Jika jumlah suara itu sama beratnya, maka Pengadilan Negeri harus mengambil ketetapan yang demikian, sekalipun untuk kepentingan perseroan yang telah dibubarkan itu seyogianya ditimbang.

⁴CV juga bisa dikatakan mempunyai bentuk yang mirip dengan firma sehingga dianggap merupakan bentuk khusus dari firma, kekhususan ini karena adanya sekutu komanditer di mana sekutu ini tidak terdapat dalam konstruksi firma. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 55.

sedangkan pada CV selain ada sekutu aktif juga ada sekutu komanditer atau sekutu pasif (*sleeping partner*).⁵

Dalam struktur CV dikenal dua jenis sekutu yang memegang peranan sangat menentukan untuk dapat disebut sebagai CV, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Ada beberapa penulis menyebutnya dengan sekutu kerja dan sekutu tidak kerja atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang jelas kedua jenis sekutu tersebut mempunyai peranan/tugas masing-masing. ⁶Sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sedangkan sekutu komanditer merupakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.⁷

Dari kedua sekutu tersebut, yang lebih menentukan untuk dapat disebut sebagai CV yaitu keberadaan sekutu komanditer, karena ketiadaan sekutu komanditer pada struktur suatu CV, maka persekutuan tersebut tidak dapat disebut

⁵Karakteristik badan usaha CV:

- a. CV didirikan minimal 2 orang, dimana salah satu pihak bertindak sebagai Persero Aktif yaitu persero pengurus yang menjabat sebagai direktur, sedangkan yang lainnya.
- b. Seorang Persero Aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas perseroan. Dengan demikian, apabila terjadi kerugian maka Persero Aktif yang bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk menggantikan kerugian;
- c. Adapun untuk Persero Pasif, karena hanya bisa bertindak selaku *sleeping partner*, maka dirinya hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan. Lihat : Soekardono, 1991, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Bagian Kedua, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 102.

⁶Dapat dilihat, pada persekutuan komanditer terdiri dari dua macam sekutu :

- a. Sekutu pengurus atau sekutu komplementer (*complimentary*) yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam persekutuan komanditer. Selain dia sekutu komanditer yang juga ikut memberi pemasukan modal, sekutu komplementaris sekaligus menjadi pengurus Perseroan Komanditer (CV).
- b. Persero komanditer yang disebut juga sekutu tidak kerja, yang statusnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena sekutu komanditer tidak ikut mengurus persekutuan komanditer dia tidak ikut bertindak keluar. Lihat : M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ketiga, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 17-18.

⁷Sentosa Sembiring, 2004, *Hukum Dagang*, Cetakan ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.23

sebagai CV. Namun dalam praktek, dalam Akta Pendirian CV justru ditemukan tidak adanya pencantuman sekutu komanditer, yang kemudian akan diteliti dan diperdalam dalam penelitian ini.⁸

Apabila terdapat beberapa sekutu komplementer ada kemungkinan disebut sebagai firma atau bisa juga disebut sebagai *maatschaap* apabila di dalamnya hanya terdapat seorang sekutu komplementer. Sebaliknya juga jika hanya terdapat sekutu komplementer saja, tentu tidak mungkin disebut sebagai CV karena tidak ada sekutu yang menjalankan perusahaan. Jadi di dalam konstruksi CV, baik sekutu komanditer atau sekutu komplementer mempunyai fungsinya masing-masing yang saling melengkapi. Sekutu komanditer ini berfungsi seolah-olah sebagai pemegang merek pada bentuk CV. Perusahaan dalam bentuk CV tanpa sekutu komanditer bukanlah CV.⁹ Untuk itulah dibutuhkan peran notaris dalam memberikan penyuluhan kepada para pihak yang ingin mendirikan perusahaan dalam bentuk CV di hadapan notaris.

Keberadaan sekutu komanditer dalam pendirian CV adalah penting karena hal ini membedakan CV dengan Firma. Pendirian CV pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma, yaitu umumnya dengan akta notaris kemudian

⁸ Beberapa akta pendirian CV di wilayah Kota Palembang tidak mencantumkan nama sekutu komanditer yaitu pada akta pendirian CV "SB", CV "LE", dan CV "AMP". Dalam akta pendirian CV "AMP" bahkan peneliti mendapatkan penemuan pada Pasal 6 yaitu disebutkan "Persero Komanditer jika ada,...". Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan dikarenakan pernyataan tersebut sangat mencederai unsur pencantuman sekutu komanditer yang amat vital dan mendasar hingga perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai CV.

⁹*Ibid*, hlm. 24.

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri¹⁰ dimana CV tersebut berkedudukan dan kemudian mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara RI. Poin ke-12¹¹ isi ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara RI menyebutkan: “Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer”. Penunjukan serta pencantuman nama sekutu komanditer khususnya adalah salah satu unsur penting yang membedakan CV dengan Firma.

Terkait pendirian CV dihadapan notaris diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang isinya menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang

¹⁰Perbedaan yang sangat mencolok antara bentuk usaha yang berbadan hukum dan bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, tampak sekali dari prosedur pendirian badan usaha tersebut. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal mendirikan PT, mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Perdata). Sementara bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, syarat adanya pengesahan akta pendirian oleh pemerintah tidak diperlukan. Misalnya untuk mendirikan CV walaupun didirikan dalam sebuah akta notaris, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi tidak diperlukan adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Perdata. Lihat : Richard Burton Simatupang, 1996, *Aspek Hukum Bisnis*, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 3.

¹¹ Isi ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara RI :

- a. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri.
- b. Penetapan nama Perseroan Komanditer (CV) dan kedudukan hukumnya.
- c. Keterangan mengenai Perseroan Komanditer (CV) yang menyatakan sifat CV itu di kemudian harinya akan bersifat khusus atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus.
- d. Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan.
- e. Mulai dan berakhirnya Perseroan Komanditer (CV).
- f. Klausul-klausul lain yang penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri.
- g. Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal.
- h. Pembentukan kas atau uang dari Perseroan Komanditer (CV) yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga yang jika sudah kosong maka berlakulah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan.
- i. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.
- j. Maksud dan tujuan persekutuan komanditer.
- k. Modal persekutuan komanditer.
- l. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer.
- m. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sekutu.
- n. Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu.

untuk membuat akta otentik.¹² Kewenangannya notaris dalam membuat akta otentik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan :¹³

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang -undang.¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas maka jelas seorang notaris adalah pejabat yang berwenang dalam pengesahan akta pendirian CV. Membuat akta pendirian CV dalam bentuk minuta akta merupakan kewajiban notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pada prinsipnya keabsahan akta Notaris meliputi bentuk isi, kewenangan pejabat yang membuat, serta pembuatannya pun harus memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila sebuah akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik, dan kekuatan pembuktiannya juga

¹² RudiPrasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Jakarta : Citra Aditya, hlm.23.

¹³ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁴ Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda -tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat -surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat -surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

sangat lemah. Kemudian bagaimana dengan pembuatan akta CV yang tidak mencantumkan sekutu komanditer. Apakah akta tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, bagaimana pengaruh dan akibat hukumnya, atas keinginan siapa untuk tidak dicantumkan sekutu komanditer tersebut, ataukah semata-mata hanya kelalaian koordinasi antara notaris dengan penghadap. Tentu saja tidak dicantumkannya sekutu komanditer ini menyebabkan perusahaan tersebut tidak dapat disebut sebagai CV melainkan Firma. Untuk itu maka permasalahan-permasalahan tersebut perlu diteliti lebih mendalam.

Dengan alasan tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan akta notaris :¹⁵

1. Dapat dibatalkan;
2. Batal demi hukum;
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.

Permasalahan yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta pendirian CV, bahwa dalam pelaksanaan jabatan notaris sehari-hari tidak terlepas dari kendala-kendala, masalah-masalah sebagai pribadi manusia yang memiliki keterbatasan. Dalam penerapannya khususnya di Kota Palembang adalah pencantuman sekutu komanditer sebagai salah satu isi akta pendirian CV tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini akan penulis paparkan dalam pembahasan

¹⁵Kelima kedudukan akta notaris sebagaimana tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan, tetapi hanya berlaku satu, yaitu jika akta notaris diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta notaris mempunyai kedudukan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta notaris batal demi hukum atau akta notaris dibatalkan oleh para pihak sendiri dengan akta notaris lagi, maka pembatalan akta notaris yang lainnya tidak berlaku. Lihat : Habib Adjie, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.134.

penelitian ini berdasarkan beberapa akta pendirian CV sebagai bukti fisik yang memperlihatkan bahwa isi akta pendirian CV tidak mencantumkan sekutu komanditer, yang ironisnya disahkan oleh notaris dan telah digunakan untuk kepentingan pendirian CV serta kepentingan terkait lainnya terhadap pihak ketiga. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan bagi keabsahan akta serta kualitas notaris sebagai pejabat yang berkewenangan membuat akta pendirian CV tersebut.¹⁶

Kendala seperti tidak adanya kepastian dan atau tidak sinkronnya antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya, atau tidak jelasnya bunyi Pasal 19 hingga Pasal 21 KUHD meskipun telah dibuat penjelasan pada pasal penjelasan Undang-Undang atau peraturan tersebut, tidaklah dapat dijadikan alasan, dikarenakan pencantuman sekutu komanditer adalah salah satu dari isi yang harus tercantum dalam akta pendirian CV. Jam terbang notaris, serta budaya *copy paste* akta para notaris terdahulu yang kemudian dan terus-menerus diikuti para notaris lain sampai sekarang mungkin bahkan yang akan datang, yang tidak diteliti dan diawasi dengan baik oleh para notaris, serta Majelis Pengawas Notaris,¹⁷ adalah beberapa penyebab terjadinya isu hukum seperti ini.

¹⁶Akta otentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dengan alasan : 1). tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; atau 2). tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan dalam membuat akta; atau 3.) cacat dalam bentuknya, atau karena akta notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Lihat : Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm. 16-17.

¹⁷Pengawasan notaris dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Majellis Pengawas Notaris yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris. Tiap jenjang Majelis Pengawasan yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Lihat : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b03f0215212/kewenangan-pengawasan-notaris-di-tangan-kemenkumham>, diakses pada 10 Oktober 2016, pkl. 07.59 WIB

Akibat-akibat hukum terhadap kedudukan akta pendirian CV sebagai akta notaris tidak hanya dapat mengarah kepada pertanggungjawaban hukum bagi notaris, tetapi juga bagi Penghadap¹⁸ selaku pemohon pembuatan akta pendirian CV, serta pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Hal ini tidak menutup kemungkinan berakhir kepada perkara pidana atau sengketa perdata seperti perbuatan melawan hukum.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini ke dalam tesis dengan judul **“Akibat Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) Yang Tidak Mencantumkan Sekutu Komanditer”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai berikut :

1. Apakah pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) dalam praktek hukum perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa akibat hukum akta Perseroan Komanditer (CV) yang tidak mencantumkan sekutu komanditer?

¹⁸Penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris, kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Lihat : Habib Adjie, *Op. Cit.*.

¹⁹Perbuatan Melawan Hukum dapat terjadi satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan tapi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi :*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Lihat : Habib Adjie, *Ibid.*

3. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap akta pendirian Perseroan Komanditer yang tidak mencantumkan sekutu komanditer?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan prosedur pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) dalam praktek hukum perusahaan.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum akta Perseroan Komanditer (CV) yang tidak mencantumkan sekutu komanditer.
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang tidak mencantumkan sekutu komanditer.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perusahaan.
- b. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dan manfaat sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat demi terciptanya prosedur pendirian akta Perseroan Komanditer (CV) yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah :

- 1) Bagi notaris sebagai pedoman dalam memahami dasar hukum dan prosedur akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang baik dan benar.
- 2) Bagi masyarakat selaku Penghadap yang akan mengajukan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) agar tidak terlibat dalam akibat-akibat hukum yang disebabkan oleh kelalaian prosedur pendirian Perseroan Komanditer (CV) baik yang disengaja atau tidak disengaja.
- 3) Bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan yang lebih lanjut terhadap prosedur pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang baik dan benar sehingga dapat meminimalisir akibat hukum yang terjadi akibat tidak sempurnanya isi akta pendirian.
- 4) Bagi Pihak Ketiga yang akan melakukan hubungan hukum dengan Perseroan Komanditer (CV) tersebut.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori²⁰ adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan

²⁰ Teori berasal dari kata "*theoria*" dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata "*thea*" dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis. Lihat : H.R.Otje Salman S., dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, , Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm. 21.

oleh peneliti.²¹Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan sesuai rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. *Grand Theory*

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*Middle Range Theory* dan *Applied Theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.²² *Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan *Theory Of Contractual Obligation* atau Teori Kontrak Yang Berkaitan Dengan Kewajiban Para Pihak.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha seperti perusahaan yang bukan badan hukum atau merupakan badan hukum.²³Perusahaan adalah merupakan salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk kedalam lapangan hukum perdata khususnya dalam hukum dagang. Menurut Molengraaff mengemukakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.²⁴

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm.53.

²² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, 2003, hlm. 41.

²³Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

²⁴Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, hlm. 6.

Perbuatan ekonomi tersebut merupakan mata pencaharian, artinya dilakukan secara terus-menerus, tidak insidental, bertindak keluar menghadapi pihak lain (pihak ketiga). Dalam perbuatan ekonomi ini muncul aspek hukum perusahaan, yaitu perjanjian dengan pihak lain yang menjadi dasar kewajiban dan hak masing-masing pihak, akan tetapi dalam rumusan Molengraaff tersebut tidak dipersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha. Hal yang dikemukakannya justru perusahaan sebagai perbuatan yang hanya meliputi jenis usaha.²⁵

Definisi perusahaan secara yuridis dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ditentukan bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, ditentukan bahwa :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dalam definisi perusahaan terdapat dua unsur pokok, yaitu bentuk usaha yang berupa organisasi atau

²⁵Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. Ke-4 Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

badan usaha, yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dan jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan, dijalankan oleh badan usaha perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus. Polak mengemukakan perusahaan mempunyai 2 (dua) ciri, yakni mengadakan penghitungan laba rugi dan melakukan pembukuan.²⁶

Dari rumusan di atas dapat diketahui unsur-unsur perusahaan, yakni:

- a) Terus menerus;
- b) Terang-terangan;
- c) Dalam kualitas tertentu;
- d) Mencari untung;
- e) Adanya perhitungan rugi laba.

Jika tidak memenuhi unsur ini, aktivitas yang dilakukan seseorang tidak dapat dikualifikasikan sebagai perusahaan. Polak mengakui bahwa ada unsur-unsur lain, dalam hal ini terbukti dari penjelasannya bahwa suatu perusahaan dijalankan menurut cara yang lazim atau tidak, dapat diketahui dari keteraturan menjalankan perusahaan itu dan bukan dijalankan secara gelap. Jika unsur-unsur ini tidak ada, maka hilanglah sifat perusahaan dari aspek hukum perusahaan.²⁷

Apabila definisi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ini dibandingkan dengan definisi Molengraaff dan Polak, ternyata definisi dalam Undang-Undang tersebut lebih lengkap karena dengan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha

²⁶ Polak dalam Santosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 6.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

(kegiatan dalam bidang perekonomian), unsur-unsur lain terpenuhi juga. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, walaupun kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan terus-menerus dan terang-terangan terhadap pihak ketiga, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, jika tidak mempunyai bentuk usaha (badan usaha), itu bukan perusahaan, melainkan hanya pekerjaan.

Kontrak pada dasarnya adalah hubungan hukum yaitu keadaan yang berhubungan atau bersangkutan paut atau ikatan yang berkaitan dengan hukum. Pada gilirannya, menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Hak dikonsepsikan sebagai kewenangan atau kekuasaan dari para pihak untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh para pihak.²⁸

Kontrak memiliki fungsi:

a. Fungsi Filosofis Kontrak

Kontrak mempunyai fungsi filosofis, yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak. Pengertian keadilan yang luas ini dapat dikembangkan dengan menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum kontrak, yang satu dan hal lain akan sangat bergantung kepada sudut pandang dan cara memahami

²⁸ H.L.M. Salim, & Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.240.

keadilan. Plato memahami keadilan (*justice*) adalah suatu praktik kebajikan (*virtue*) dan harmoni.²⁹ Sedangkan Aristoteles memberikan formulasi keadilan yang dibedakannya menjadi dua macam, yaitu :³⁰

- 1) Keadlian korektif, yaitu keadilan yang menyamakan antara prestasi dan kontraprestasi, yang didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun tidak, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar;
- 2) Keadilan distributif, yakni keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.

Menurut Kronman, hukum kontrak menegakkan prinsip keadilan distributif dan melayani tujuan keadilan secara sederhana, serta mengkhususkan keadilan itu, untuk memastikan suatu distribusi sumber daya dalam masyarakat, utamanya diantara berbagai warga masyarakat tersebut. cakupan keadilan distributif sangat luas untuk melayani warga masyarakat sebagai basis hukum kontrak.³¹ Menurut Thomas Aquinas, keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap *person* manusia (*acceptiopersonarum*) dan keluhurannya (*dignity*). Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equity*) tidak tercapai semata-mata dengan penerapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu dengan hal yang lainnya (*aequitas rei ad rem*).³²

²⁹Plato, dalam James K. Feiblemen, 1985, *Justice, Law, and Culture*, Dordrecht-the Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, p. 173.

³⁰Aristoteles, dalam Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : STIH "IBLAM", hlm. 85.

³¹Kronman,dalam Roger Conterrell, 1992, *Jurisprudence: A critical Introduction to Legal Philosophy*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, p. 165.

³² Thomas Aquinas, dalam Dardji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 154.

John Rawls mengkritik Teori Keadilan berbasis kontrak karena cenderung bersifat utilitarianisme dan institusionisme.³³ Teori Keadilan Rawls bertitik tolak dari kritiknya atas kegagalan teori-teori keadilan yang berkembang sebelumnya yang disebabkan oleh substansinya yang sangat dipengaruhi oleh utilitarianisme dan institusionisme.³⁴ Utilitarianisme cenderung menganggap bahwa kebahagiaan setiap orang sama, karena kecenderungannya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya masyarakat (*the greatest benefit for the greatest number of people*). Lebih dari itu, kepuasan yang umumnya dipahami dalam arti kepuasan material, diangkat menjadi ukuran yang dianggap valid dan mengikat, sehingga seolah-olah kepuasan dapat dikalkulasikan secara matematis, padahal sesungguhnya kepuasan tidak dapat dikalkulasikan secara matematis.³⁵

Nozick menegaskan kritik dan penolakannya terhadap prinsip material dari keadilan distributif yang dibangun oleh Rawls, karena prinsip itu mengandung kelemahan mendasar, yaitu bersifat melawan sejarah dan sudah terpolakan sebelumnya, serta mementingkan hasil tanpa memperhatikan prosesnya (*and-state principles*). Ternyata, pemikiran liberalis Nozick mengenai keadilan distributif sebagaimana diuraikan di atas, juga mendapat kritik dari para filsuf, yaitu : *pertama*, mengekalkan suatu nilai tertentu (dalam hal ini : kebebasan dari paksaan orang) dan

³³ John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge, p. 10.

³⁴ Andre Ata Junan, 1999, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat politik John Rawls)*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 21.

³⁵ *Ibid.*

mengorbankan semua hak dan nilai-nilai tanpa memberikan alasannya; *kedua*, akan menciptakan perlakuan yang tidak adil terhadap orang-orang yang kurang beruntung.³⁶

Suatu kontrak sebagai lalu lintas pertukaran timbal balik adalah cara pergeseran kebendaan dan perbuatan. Unsur timbal balik dalam kontrak adalah satu bentuk keadilan yang menjadi ikatan dari kerjasama. Berdasarkan pemahamannya ini, Neuwenhuis menjelaskan tentang keseimbangan keadilan pertukaran (*ruilechtvaardigheid*), yakni keseimbangan dari posisi tawar dan bukannya kesamaan dari prestasi, yang membentuk inti dari keadilan pertukaran materiil.³⁷

Herlien Budiono menguraikan pemikirannya tentang makna keadilan khas Indonesia dan cakupannya dalam hukum kontrak nasional. Makna keadilan, yang dapat dibedakan ke dalam makna prosedural dan makna substantif, tertanam dan berakar pada kondisi masyarakat. Makna prosedural dari keadilan, berkaitan dengan sistem hukum atau negara hukum. Sebaliknya, makna substantif dari keadilan berkaitan dengan kondisi sosial yang memberikan gambaran tentang politik hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Hubungan antara kedua makna keadilan tersebut bergantung pada pilihan legitimasi prinsip-prinsip yang melandasi kehidupan bersama atau dengan cara menetapkan suatu pola nilai sebagai

³⁶ Manuel G. Velasquez, 2005, *Etika Bisnis : Konsep dan Kasus*, terjemahan oleh Ana Purwaningsih, dkk, Yogyakarta: Andi, , hlm. 77.

³⁷ J.H. Nieuwenhuis, 1979, *Drie Beginselen van Contractenrecht*, Deventer : Kluwer, p. 59.

landasan bagi kriterium materiil bagi makna keadilan. Bagi masyarakat Indonesia, prinsip kehidupan bersama dilandaskan pada Pancasila.³⁸

Memperhatikan penjelasan yang bersandar pada teori-teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa kontrak mempunyai fungsi filosofis yang sangat mendasar, yaitu mewujudkan nilai keadilan dalam tatanan sosial dan ekonomi di masyarakat dengan cara memfasilitasi, mengakomodasi dan mengatur hubungan kontraktual para pihak yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang seimbang. Dengan arti lain, kontrak juga berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengeliminasi atau paling tidak mereduksi ketidakseimbangan dalam tatanan sosial dan ekonomi di masyarakat, khususnya dalam kontrak-kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai warga atau bagian dari masyarakat.³⁹

b. Fungsi Yuridis Kontrak

Kontrak mempunyai fungsi yuridis yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Kontrak memberikan jawaban atas kebutuhan hukum ekonomi yang konkrit dalam masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.⁴⁰ Makna “kepastian hukum” dalam kontrak mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan yaitu : pertama, perlindungan

³⁸ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia : Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 117.

³⁹ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 47

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 48

terhadap subjek hukum kontrak (orang atau badan hukum) dari kesewenag-wenangan subjek hukum kontrak lainnya.; kedua, fakta bahwa subjek hukum kontrak harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kesalahan/kelalaian.⁴¹

c. Fungsi Ekonomis Kontrak

Suatu kontrak mengandung maksud atau tujuan tertentu. Apakah maksud dan tujuan kontrak semata-mata adalah menimbulkan kekuatan mengikat dan pelaksanaan perikatan. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi ekonomis suatu kontrak dalam mewujudkan maksud dan tujuan bisnis dari dibuatnya kontrak tersebut. J. Beatson mengemukakan beberapa fungsi ekonomis kontrak yang mempunyai karakteristik pertukaran kepentingan melibatkan pelaku bisnis (*business people and companies*), yaitu :⁴²

- 1) Kontrak menjamin harapan yang saling diperjanjikan diantara para pihak akan terpenuhi, atau akan tetap ada kompensasi yang dibayarkan apabila terjadi wanprestasi;
- 2) Kontrak mempermudah rencana transaksi bisnis masa depan dari berbagai kemungkinan yang merugikan;
- 3) Kontrak menetapkan standar pelaksanaan dan tanggung jawab para pihak;
- 4) Kontrak memungkinkan pengalokasian risiko bisnis secara lebih tepat (meminimalisasi risiko bisnis para pihak);
- 5) Kontrak menyediakan sarana penyelesaian sengketa bagi para pihak.

Atiyah menyatakan bahwa tujuan dasar kontrak adalah : *pertama*, menegaskan kehendak yang kuat untuk menegakkan suatu janji dan melindungi harapan yang eksplisit maupun implisit timbul baik dari janji tersebut maupun bentuk-bentuk perilaku lainnya; *kedua*, memperkuat ide

⁴¹ M. Isnaeni, 1996, "Hak Tanggungan sebagai lembaga Jaminan dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi V, Agustus.

⁴² J. Beatson, 2002, *Anson's Law Contract*, London : Oxford University Press, p. 2.

mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak sah; dan *ketiga*, mencegah terjadinya bentuk-bentuk dan sifat-sifat kerugian tertentu, terutama kerugian ekonomi dan memberikan kompensasi kepada pihak lain yang menderita kerugian.⁴³

Menurut Herlien Budiono, hubungan hukum yang dilandaskan pada janji menemukan dasarnya dalam kebebasan kehendak yang menjejewantahkan dalam semangat komunal. Hubungan antara kepentingan pribadi dan masyarakat yang seyogyanya selaras satu sama lain adalah suatu peilaian yang dari sudut pandang Indonesia adalah norma. Dengan sebab itu pula, jika keseimbangan antara kepentingan telah tercapai, akan tercapai pergeseran atau perpindahan kekayaan yang dapat dijustifikasi serta menimbulkan akibat hukum pengayaan diri yang dapat dibenarkan.⁴⁴

Richard A. Postner menguraikan bahwa hukum kontrak mempunyai lima fungsi ekonomi, yaitu :⁴⁵

- 1) *to prevent opportunism* (artinya : untuk mencegah sikap oportunistik atau memanfaatkan kesempatan secara tidak baik, Pen-);
- 2) *to interpolate efficient terms* (artinya : untuk memahami dan menerapkan terminologi efisiensi, Pen-);
- 3) *to prevent avoidable mistakes in the contracting process* (artinya : untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat dihindari dalam suatu proses pembuatan kontrak, Pen-);
- 4) *to allocate risk the superior risk bearer* (artinya : untuk mengalokasikan risiko terhadap hambatan risiko yang besar, Pen-); *and*

⁴³ P. S. Atiyah, 1995, *An Introduction to the Law of Contract*, New York: Oxford University Press Inc., p. 35.

⁴⁴ Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 316.

⁴⁵ Richard A. Posner, 2003, *Economic Analysis of Law*, New York: Aspen Publisher, p. 98.

- 5) *to reduce the costs of resolving contract dispute* (artinya : untuk mereduksi biaya-biaya yang tidak perlu dalam penyelesaian sengketa hukum kontrak, Pen-).

Bedasarkan penjelasan Herlien Budiono yang kemudian dielaborasi dengan penjelasan Posner tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kontrak dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan benda-benda dan jasa-jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka pengayaan (proses menjadi kaya) secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang membuat kontrak, yang secara substantif harus senantiasa mengacu kepada pola atau tata nilai yang berlaku sebagai suatu pilihan yang diambil oleh warga masyarakat dalam semangat komunal yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu satu sama lain (individualisme) dan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kolektivisme).⁴⁶

Teori yang dapat menganalisis tentang kontrak adalah *theories of contractual obligation* atau teori kontrak yang berkaitan dengan kewajiban para pihak. Teori ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual para pihak. Menurut Randy E. Barrett sebagaimana dikutip oleh H. Salim & Erlies Septiana Nurbani dinyatakan bahwa *Theories of contractual obligation* terdiri dari tiga teori yaitu:⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 241.

- 1) *party-based theories*, merupakan teori yang didasarkan pada perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban.
- 2) *standars-based theories*, merupakan teori yang mengevaluasi atau menilai substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, apakah sesuai dengan standar penilaian.
- 3) *process-based theories*, teori ini fokus pada prosedur atau proses dalam penyusunan dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, serta menilai apakah hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak telah sesuai dengan prosedur yang ada.

Theories of Contractual Obligation dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan tentang penerapan prosedur pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer dalam praktek Hukum Perusahaan.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *Grand Theory*. *Middle Range Theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum. Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.⁴⁸ Terdapat dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*).

⁴⁸ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 37.

- a) Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.
- b) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*).⁴⁹

Teori pertanggungjawaban hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berada dalam bidang hukum perdata.⁵⁰ Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi atau individu.

Dalam ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. “Sanksi dibuat sebagai konsekuensi dari perilaku yang dianggap merugikan masyarakat dan yang menurut tata hukum, hal tersebut harus dihindari”. Menurut pengertian ilmu hukum, delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁵¹

Jabatan Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm.61.

⁵⁰ Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 21.

⁵¹ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung : Nusa Media, 2008, hlm. 51.

melayani kepentingan umum dalam bidang hukum perdata.⁵² Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, Notaris tersebut dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan administrasi, akan tetapi dalam Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak diatur mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap Notaris.⁵³

Apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan mengacu pada batasan-batasan sebagai berikut:⁵⁴

- a) Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil dalam akta, yang dengan sengaja dan penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat itu telah disepakati bersama-sama dengan para penghadap untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b) Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Adanya kewenangan Notaris yang diberikan oleh UUNJN, berkaitan dengan keotentikan akta Perseroan Komanditer yang dibuatnya, jika dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat dan/atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak (kealpaan atau kekhilafan) dan perbuatan tersebut diancam dan/atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka seorang Notaris harus

⁵² Marthalena Pohan, *Tanggungugat Advocat, Dokter, dan Notaris*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985, hlm. 32.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 33.

⁵⁴ *Ibid.*

mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut secara pidana. Pertanggungjawaban hukum ini tidak menutup kemungkinan akan menyeret pihak lain seperti Penghadap yang mengajukan pembuatan akta pendirian Perseroan Komanditer kepada notaris.

Teori Pertanggungjawaban Hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang akibat hukum akta pendirian perseroan komanditer yang tidak mencantumkan sekutu komanditer.

3. *Applied Theory*

Applied Theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.⁵⁵ Teori aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini memfokuskan pada Teori Sumber dan Cara Penyelesaian Sengketa.

Teori ini melihat konflik dari cara-cara atau strategi untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa ada lima strategi penyelesaian sengketa/konflik, yaitu :⁵⁶

- a) *Contending* (bertanding) yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.

⁵⁵ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 153.

⁵⁶ H.L.M. Salim, *Op.Cit.*, hlm. 95.

- b) *Yielding* (mengalah) adalah dengan menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekuarangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c) *Problem solving* (pemecahan masalah) yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua pihak.
- d) *Withdrawing* (menarik diri) adalah penyelesaian dengan memilih untuk meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.
- e) *Inaction* (diam) yaitu dengan tidak melakukan apa-apa.

Dalam suatu kesepakatan yang telah disepakati para pihak dalam sebuah perjanjian tidak menutup kemungkinan terjadi konflik/sengketa. Konflik terjadi bila pihak-pihak yang berbeda pandangan atau sikap menghendaki perubahan terjadi dengan cara yang berbeda, atau bila mereka mencegah agar perubahan itu tidak terjadi.⁵⁷

Untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi, para pihak dapat melaksanakan penyelesaian sengketa melalui upaya hukum litigasi dan non litigasi. Upaya hukum melalui litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi yang lazim disebut *Alternatif Disputes Resolution* (selanjutnya disebut ADR) menurut Takdir Rahmadi dalam buku I Made Widnyana, adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain daripada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak beradaskan pendekatan konsensus.⁵⁸ Saat ini penyelesaian yang terlebih dahulu dipilih oleh para pihak yang bersengketa

⁵⁷ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Cetakan ke-2, Jakarta : PT. Fikahat Aneska, 2009, hlm. 52.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 11.

adalah melalui ADR,⁵⁹ karena prosesnya yang lebih cepat, biaya yang lebih murah, sifatnya informal karena segala sesuatunya ditentukan oleh pihak yang bersengketa, kerahasiaan yang terjamin, serta dapat menjaga hubungan baik dengan para pihak.⁶⁰

Salah satu sengketa yang sering terjadi dalam perjanjian para pihak adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi merupakan bentuk terjemahan dari bahasa Belanda “*Wanprestatie*” yang mempunyai arti tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik perikatan yang ditimbulkan dari Undang-Undang maupun dari perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut ada dua macam kemungkinan yang dapat digunakan sebagai alasan karena kesalahan debitur, baik kesengajaan maupun kelalaian maupun karena keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu diluar kemampuan debitur dalam arti debitur tidak bersalah. Dianggap wanprestasi apabila seseorang:⁶¹

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

⁵⁹Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengartikan bahwa *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai *Alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*. *Alternative to litigation* berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Lihat : Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*, cet II, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 36-37.

⁶⁰*Ibid*, hlm.15.

⁶¹*Ibid*., hlm. 48.

Seorang yang melakukan wanprestasi sebagai pihak yang wajib melaksanakan sesuatu, mengakibatkan ia dapat dikenai sanksi atau hukuman sebagai upaya penyelesaian wanprestasi sebagai salah satu bentuk akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi itu sendiri, yakni berupa memenuhi prestasi, pembatalan perjanjian, pengenaan denda/meminta ganti kerugian. Upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang dijamin oleh hukum.⁶² Penggantian kerugian bagi pihak yang melakukan wanprestasi harus sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian. Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih, yang saling berjanji untuk mengikat diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu di buat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.⁶³

Teori Sumber dan Cara Penyelesaian Sengketa digunakan untuk menjawab permasalahan tentang upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap akta pendirian perseroan komanditer yang tidak mencantumkan persero komanditer.

⁶² Masyarakat merupakan pihak yang harus memiliki perlindungan oleh hukum. Hukum diposisikan untuk melindungi masyarakat selaku konsumen sebagai pihak yang lemah dan membutuhkan keadilan (kedudukan yang sama) terhadap pihak lain seperti perusahaan yang menuntut perhatian dari pemerintah. Lihat : Sakina Shaik Ahmad Yussof, dalam Annalisa Yahanan, Febrian, and Rohani Abdul Rahim, "The Protection of Consumer Rights for Aviation Safety and Security in Indonesia and Malaysia", *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 1, January 2017, hlm. 30.

⁶³Suyud Margono, *Op. Cit.*, hlm. 49.

E. Penjelasan Konseptual

Penjelasan konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian. Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan anstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁶⁴ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan penjelasan konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Persekutuan Komanditer (CV) merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Menurut Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa persekutuan komanditer (CV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.⁶⁵ Secara garis besar pengertian CV dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu :⁶⁶
 - a) CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk khusus daripada firma;
 - b) CV dari segi peranan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerjasama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

⁶⁴ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

⁶⁵ Vernon A. Musselman, John H. Jackson, 1998, *Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek-Praktek Sezaman*, Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Alih Bahasa Wilhelmus W. Bakowatun, Jakarta : Intermedia, 1988, hlm. 78

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 79.

2. Sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga.⁶⁷
3. Sekutu komanditer merupakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.⁶⁸
4. Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶⁹ Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.⁷⁰

⁶⁷Sentosa Sembiring, 2004, *Hukum Dagang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, hlm.23.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹ G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm. 31.

⁷⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Jakarta : Rajawali, hlm. 23.

5. Akta Otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Maka jelas sudah bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁷¹
6. Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁷² Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷³

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, termasuk juga metode dalam sebuah penelitian. Menurut Peter R. Senn, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.⁷⁴ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk

⁷¹ Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37.

⁷² Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, hlm. 192.

⁷³ R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 295.

⁷⁴ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 46.

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁷⁵Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara untuk melakukan atau melaksanakan sebuah penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) secara sistematis dan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala yang ada.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer,⁷⁶ dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari penyebaran kuisisioner kepada 30 notaris yang ada di kota Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis (*analysis approach*).

⁷⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-13, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

⁷⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 9.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷⁷ Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan lainnya atau antara Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan Undang-Undang terkait akibat hukum akta pendirian Perseroan Komanditer yang tidak mencantumkan Sekutu Komanditer.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum⁷⁸ mengenai kasus akta pendirian Perseroan Komanditer yang tidak mencantumkan Sekutu Komanditer.
- c. Pendekatan Analitis dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami gagasan atau ide, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen itu sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya.⁷⁹ Pendekatan ini akan menganalisis isi akta-akta pendirian Perseroan Komanditer yang tidak mencantumkan sekutu komanditer.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

⁷⁷ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 302.

⁷⁸ Johnny Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 304.

⁷⁹ Haris Herdiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 40.

Jenis dan Sumber bahan penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁸⁰ Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁸¹ Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat, dalam penelitian ini yang dipakai antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan peraturan-peraturan operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan

⁸⁰P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta:, Rineka Cipta, hlm. 87.

⁸¹*Ibid*, hlm. 88.

sebaginya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁸²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Tesis ini disusun berlandaskan dari berbagai informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum baik primer, sekunder dan tertier. Untuk mengumpulkan bahan penelitian yang relevan dalam tulisan ini digunakan teknik dan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Terhadap bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara (*interview*) yang bersifat langsung dan tidak terstruktur, seperti diskusi.

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

⁸² Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 144.

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸³Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.⁸⁴Populasi dalam penelitian ini adalah Perseroan-perseroan Komanditer di wilayah Kota Palembang, sedangkan yang dijadikan populasi sasaran adalah Perseroan-perseroan Komanditer di wilayah Kota Palembang yang tidak mencantumkan sekutu komanditer dalam isi akta pendiriannya.

2) Metode Penentuan Sampel

Penarikan sampel⁸⁵ merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti. Untuk itu, untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik *purposive sampling*,⁸⁶ maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui teknik ini kemudian dilakukan penarikan sampel

⁸³ Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 57.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Margono mengemukakan bahwa sampel adalah “sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh (*monster*) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu”, Lihat : Margono, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 121. Senada dengan itu, Sudjana mengemukakan bahwa sampel adalah “sebagian yang diambil dari populasi”, Lihat : Sudjana, 2005, *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito, hlm. 6.

⁸⁶ *Non probability sampling* meliputi *sampling sistematis*, *sampling kuota*, *sampling aksidental*, *purposive sampling*, *sampling jenuh*, dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Lihat : Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 217.

sebanyak 5 (lima) Akta Pendirian Perseroan Komanditer di wilayah Kota Palembang yang terdiri dari :

- a) 3 (tiga) Akta Pendirian Perseroan Komanditer yang tidak mencantumkan Sekutu Komanditer;
- b) 2 (dua) Akta Pendirian Perseroan Komanditer yang mencantumkan Sekutu Komanditer.

Penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui responden yaitu 30 Notaris di kota Palembang yang membuat akta pendirian CV.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Setelah semua bahan penelitian dapat dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan bahan penelitian dengan cara *editing*, *coding*, *reconstructing*, dan *systematizing*:⁸⁷

- a. Semua catatan dilakukan pemeriksaan (*editing*), yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas di dalam catatan tersebut dilakukan penandaan (*coding*), setelah dibandingkan antara satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan tersebut disempurnakan kembali (*reconstructing*), maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku

⁸⁷*Editing* yaitu mengoreksi apakah bahan penelitian yang sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan penelitian. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang bahan penelitian secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan bahan penelitian dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden;

- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan-bandingkan antara keterangan yang satu dengan yang lain dan mengelompokkannya dan mengklasifikasikan bahan penelitian (*systematizing*) tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis bahan penelitian yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu “dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁸⁸ Analisis kualitatif yang digunakan untuk menganalisis fenomena mengenai tidak dicantumkannya persekutuan komanditer dalam akta pendirian perseroan komanditer. Terhadap bahan penelitian yang didapat dari penelitian lapangan khususnya wawancara, informan dan narasumber yang akan ditentukan bersifat *purposive sampling*, dalam arti ditentukan menurut analisa peneliti terhadap pihak-pihak yang

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 127.

dinilai terkait langsung dan mengetahui secara jelas tentang substansi penelitian dan pokok permasalahan yang akan dibahas.

Berikutnya bersama bahan hukum tersebut disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Dalam penelitian hukum ini menggunakan model analisis dari sumbernya seperti segala bentuk peraturan perundang-undangan, serta bersifat empiris analitis artinya memberikan suatu pemaparan dan penganalisaan tentang isi dan struktur dari hukum yang berlaku, oleh karena itu dalam penelitian ini bahan hukum primer analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*).

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁸⁹ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁹⁰

⁸⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁹⁰ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : PT. Gunung Agung Tbk.
- Andre Ata Junan, 1999, *Keadilan dan Ddemokrasi (Telaah Filsafat politik John Rawls)*, Yogyakarta : Kanisius.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dardji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- _____, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hans Kelsen, 2008, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung : Nusa Media.
- Haris Herdiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia : Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- H.L.M. Salim, & Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- H.R.Otje Salman S., dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, , Bandung : Refika Aditama.
- I Made Widnyana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Cetakan ke-2, Jakarta : PT. Fikahat Aneska.

- I.G. Rai Widjaya, 2005, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Bekasi : Kesaint Blanc.
- _____, 2007, *Hukum Perusahaan*, cet. 7, Bekasi : Kesaint Blanc.
- James K. Feiblemen, 1985, *Justice, Law, and Culture*, Dordrecht-the Netherlands : Martinus Nijhoff Publishers.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Massachussets : The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing.
- J. Beatson, 2002, *Anson's Law Contract*, London : Oxford University Press.
- J.H. Nieuwenhuis, 1979, *Drie Beginselen van Contractenrecht*, Deventer : Kluwer.
- Lanny Kusumawati, 2006, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama.
- Manuel G. Velasquez, 2005, *Etika Bisnis : Konsep dan Kasus*, terjemahan oleh Ana Purwaningsih, dkk, Yogyakarta : Andi.
- Marthalena Pohan, 1985, *Tanggungugat Advocat, Dokter, dan Notaris*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 5.
- _____, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : STIH "IBLAM".
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ketiga, Jakarta : Sinar Grafika.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya.

- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta.
- P. S. Atiyah, 1995, *An Introduction to the Law of Contract*, New York : Oxford University Press Inc.
- Richard A. Posner, 2003, *Economic Analysis of Law*, New York : Aspen Publisher.
- Richard Burton Simatupang, 1996, *Aspek Hukum Bisnis*, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta.
- Roger Contterrell, 1992, *Jurisprudence : A critical Introduction to Legal Philosophy*, Philadelphia : University of Pensylvania Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- RudiPrasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Jakarta : Citra Aditya.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia: SuatuPenjelasan*, Jakarta : Rajawali.
- R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sentosa Sembiring, 2004, *Hukum Dagang*, Cetakan ke-2, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-13, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Sudjana, 2005, *Metoda Statistika*, Bandung : Tarsito.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*, cet II, Bogor : Ghalia Indonesia.

Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Vernon A. Musselman, John H. Jackson, 1998, *Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek-Praktek Sezaman*, Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Alih Bahasa Wilhelmus W. Bakowatun, Jakarta : Intermedia.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

C. INTERNET DAN SUMBER LAINNYA

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b03f0215212/kewenangan-pengawasan-notaris-di-tangan-kemenkumham>